



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novianty Manua;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 November 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan,
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Novianty Manua tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVIANTY MANUA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NOVIANTY MANUA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan atau denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) akun facebook dengan nama akun NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/>, beserta dengan 5 lima lembar cetakan informasi akun facebook NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/>.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone OPPO A5 2020 berwarna hitam metalik;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) lembar kertas hasil screenshot postingan akun facebook bernama NOVIANTI MANUA LIGAWA

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan kehadiran seorang ibu, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban ARFAN IBRAHIM dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban diberitahu oleh saksi AIDIN DJIU bahwa terdakwa memposting atau membuat status melalui Akun Facebook milik terdakwa yakni NOVIANTY MANUA LIGAWA di grup facebook polsek



kotabunan dengan kalimat " POLSEK KOTABUNAN mau lapor p Arfan Ibrahim pemerintah desa bukaka, sangadi kudacuki Sangadi pikiran binatang anjing Babi dnk sangadi bokaka dia da tendang di dada kt p papa,dp ipar b bage dnk batako di kepala siap2 jo ngoni anjing";

- Bahwa postingan atau status terdakwa dapat dilihat, disukai serta dikomentari oleh orang-orang yang berada di grup facebook tersebut dimana terdakwa memang sengaja dan tanpa izin membuat postingan atau status tersebut ditujukan kepada saksi korban yang membuat saksi korban merasa terhina secara pribadi dan tercemar nama baiknya selaku kepala desa karena dimaki serta dianggap memiliki sifat dan pemikiran layaknya binatang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban ARFAN IBRAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Novianty Manua Ligawa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban Arfan Ibrahim dengan cara memposting kalimat-kalimat dengan kata makian ke akun Facebooknya;
- Bahwa kalimat yang diposting oleh Terdakwa adalah sebagai berikut : "Polsek Kotabunan mau lapor Arfan Ibrahim, Pemerintah Desa Bukaka, Sangadi kudacuki(makian), Sangadi pikiran binatang Anjing, Babi, Sangadi Bokaka dia ada tendang di dada kita pe papa, iparnya ada pukul dengan batako dikepala, siap siap ngoni anjing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengetahui postingan tersebut karena dikasitahu oleh saudara Saksi Korban yang bernama Aidin Djiu;
- Bahwa Saksi korban tidak mempunyai akun Facebook sehingga saksi korban tahu hal itu dari orang lain;
- Bahwa saksi korban diberitahukan oleh Aidin Djiu yaitu diperlihatkan facebook milik Terdakwa yang memposting kalimat pencemaran dengan maki-makian kepada Saksi Korban dalam bentuk screenshot;
- Bahwa nama akun Facebook milik Terdakwa adalah Novianty Manua Ligawa;
- Bahwa saksi korban menjabat sebagai Sangadi Desa Bokaka yaitu sejak Desember tahun 2016;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Korban dan Terdakwa tidak mempunyai Masaalah apa-apa;
- Bahwa Aidun Djiu memperlihatkan Postingan Facebook Terdakwa kepada Saksi Korban yaitu pada malam hari di hari tanggal kejadian;
- Bahwa Terdakwa beserta keluarga dan orang tuanya sudah datang meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban pun telah memaafkannya;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa beserta keluarganya sudah 3 (tiga) kali bertemu untuk saling memaafkan namun hanya secara lisan, tidak dituangkan dalam bentuk surat;
- Bahwa di postingan tersebut ada kalimat seperti Saksi Korban beserta ipar menendang di dadanya Ayah Terdakwa padahal itu tidak benar begitu juga dengan Pukul pakai Batako itu pun tidak benar;
- Bahwa di persidangan antara Saksi korban dan Terdakwa saling memaafkan;
- Bahwa kiranya pengadilan dapat membebaskan terdakwa dari Tuntutan pidana karena Saksi Korban dan Terdakwa benar-benar ikhlas untuk saling memaafkan;
- Bahwa Saksi korban melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian saat itu karena saksi korban sangat emosi;

Atas keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi AIDIN DJIU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wita di Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa NOVIANTY MANUA;

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya mengetahui perbuatan terdakwa saat mendengar ada seseorang di warung membicarakan status terdakwa terhadap saksi korban, kemudian setelah saksi melihat status terdakwa selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban dimana terdakwa memposting atau membuat status di Facebook milik terdakwa dengan kalimat "POLSEK KOTABUNAN mo b lapur p Arfan Ibrahim pemerintah desa bukaka, sangadi kudacuki Sangadi pikiran binatang anjg Babi dnk sangadi bokaka dia da tendang di dada kt p papa,dp ipar b bage dnk batako di kapala siap2 jo ngoni anjing".

- Bahwa saksi menjelaskan menerangkan isi postingan atau status terdakwa menghina pribadi saksi korban dan selaku pemerintah desa;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi JEFERY KASIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 11.00 wita di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa NOVIANTY MANUA;

- Bahwa saksi korban menjelaskan sempat melihat postingan atau status terdakwa di Facebook milik terdakwa dengan kalimat "POLSEK KOTABUNAN mo b lapur p Arfan Ibrahim pemerintah desa bukaka, sangadi kudacuki Sangadi pikiran binatang anjg Babi dnk sangadi bokaka dia da tendang di dada kt p papa,dp ipar b bage dnk batako di kapala siap2 jo ngoni anjing";

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. FERRY HERTOGE MANDANG, M.Pd dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpangkat sekarang ini Pembina Utama Muda dan Jabatan adalah sebagai Lektor Kepala dan merangkap sebagai Dosen Bahasa Indonesia. Ahli sejak tahun 2000 dan menjabat sebagai Lektor

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala dan menjadi Dosen Bahasa Indonesia sejak tahun 1985. Ahli menjelaskan bahwa bersekolah di SD pada tahun 1963 dan tamat tahun 1969, kemudian masuk SMP pada tahun 1970 dan tamat tahun 1972, kemudian masuk SMA pada tahun 1973 dan tamat tahun 1975, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi yakni di IKIP Manado mengambil jurusan Bahasa Indonesia dan meraih gelar kesarjanaan Drs lalu melanjutkan ke pasca sarjana program S2 jurusan Bahasa Indonesia dan meraih gelar M.Pd (Magister Pendidikan) lalu melanjutkan ke pasca sarjana program S3 jurusan Kebahasaan (Linguistik) dan meraih gelar Dr (Doktor Linguistik/kebahasaan);

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa mulai bekerja sebagai Dosen di IKIP Manado sejak tahun 1985 sampai sekarang dimana IKIP Manado sudah berganti nama sejak tahun 2000 menjadi Universitas Negeri Manado. Dan bahwa ketika menamatkan pendidikan pada program pasca sarjana S3 maka Ijasah S3 yang didapatkan tersebut adalah merupakan sertifikasi sebagai Ahli Bahasa. Saksi mendapatkan Ijasah S3 yang merupakan sertifikasi sebagai Ahli Bahasa dari bangku pendidikan formal.

- Bahwa sesuai dengan keahliannya, Ahli menjelaskan :

- a. **Bahasa** adalah merupakan alat komunikasi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
- b. **Nama Baik** adalah nama yang dimiliki oleh seseorang yang tidak tercemar oleh sesuatu yang tidak baik;

- Bahwa ahli menjelaskan makna dari kata-kata yang diposting oleh terdakwa merupakan makian dalam bentuk umpatan yang ditujukan kepada saksi korban yang menggunakan kata binatang dan umpatan yang sangat kasar dimana ucapan itu ditujukan kepada saksi korban yang memiliki sifat atau pikiran seperti binatang yakni anjing dan babi;

2. Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, S.T., M.M., M.T, CHFI dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Infestigator. Dalam bidang Digital Forensik, Ahli sering dimintakan untuk memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan. Ahli juga telah memberikan keterangan selaku Ahli dibidang ITE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya;

- Bahwa sesuai keahlian, ahli menjelaskan yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima);

- Bahwa Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan *email* kepada satu penerima *email* lain yang dituju;

- Bahwa Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan *link/hyperlink* yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*);

- Bahwa memiliki **"muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"**. Muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensidari Penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi kodrati tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya Informasi atau Dokumen Elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif, artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkan-lah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud, namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepantasan, dan kesusilaan;

- Bahwa ahli menjelaskan postingan terdakwa merupakan kategori informasi atau dokumen elektronik dan postingan tersebut merupakan perbuatan pendistribusian atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



- Laporan Investigasi Forensik 2021 yang dibuat oleh Quido Kainde, S.T., M.M., M.T., C.H.F.I., tanggal 28 Januari 2021 pada Forensik Digital Teknik Informatika UNIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik yaitu dengan cara memposting kalimat maki-makian yang ditujukan kepada Korban;
- Bahwa kalimat yang diposting Terdakwa adalah sebagai berikut :
"Polsek Kotabunan mau lapor Arfan Ibrahim, Pemerintah Desa Bukaka, Sangadi kudacuki(makian), Sangadi pikiran binatang Anjing, Babi, Sangadi Bokaka dia ada tendang di dada kita pe papa, iparnya ada pukul dengan batako dikepala, siap siap ngoni anjing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Terdakwa membuat status tersebut karena Terdakwa sangat emosi ketika tahu kalau Saksi Korban menendang Ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung kalau Saksi korban menendang Ayah Terdakwa namun Terdakwa mengetahui hal itu dari cerita orang;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mencaritahu apa yang sebenarnya terjadi antara korban Arfan Ibrahim dengan Ayah Terdakwa namun spontan merasa marah dan emosi sehingga memposting kalimat maki-makian kepada Saksi korban;
- Bahwa benar nama akun facebook terdakwa adalah Novianti Manua Ligawa;
- Bahwa benar Saksi korban adalah Sangadi / Kepala Desa Bokaka;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) akun facebook dengan nama akun NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/>, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 lima lembar cetakan informasi akun facebook NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/>;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A5 2020 berwarna hitam metalik;
- 1 (satu) lembar kertas hasil screenshot postingan akun facebook bernama NOVIANTI MANUA LIGAWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa melalui perangkat *handphone* miliknya membuat postingan pada aplikasi media sosial Facebook miliknya dengan nama akun "Novianti Manua Ligawa";
- Bahwa isi postingan tersebut berisikan kalimat *"POLSEK KOTABUNAN mo b lapur p Arfan Ibrahim pemerentah desa bukaka, sangadi kudacuki Sangadi pikiran binatang anjg Babi dnk sangadi bokaka dia da tendang di dada kt p papa,dp ipar b bage dnk batak di kapala siap2 jo ngoni anjing"*;
- Bahwa orang yang dimaksud oleh Terdakwa dalam postingan tersebut adalah Saksi korban ARFAN IBRAHIM yang merupakan Kepala Desa/Sangadi Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Saksi Korban yang tidak memiliki akun facebook mengetahui setelah diberitahukan oleh Saksi AIDIN DJIU dengan memperlihatkan screenshot postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa beserta keluarganya sudah 3 (tiga) kali bertemu untuk saling memaafkan namun hanya secara lisan, tidak dituangkan dalam bentuk surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dari Pasal 45 ayat (3) Juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang



Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat bertanggungjawab terhadap suatu akibat hukum yang dilakukannya, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subjek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama NOVIANTY MANUA yang setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu Terdakwa. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis akan mempertimbangkan setelah unsur delik-delik dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ke3 dari pasal 45 ayat (3) Juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut diatas terbukti, maka unsur yang lainnya dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (short message service) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lain, mengirim Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirim SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), mengirim Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat dapat diaksesnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (*password*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elctronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memilik arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU ITE 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”,



“bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan” (R.Soesilo);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa awalnya pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa melalui perangkat *handphone* miliknya membuat postingan pada aplikasi media sosial Facebook miliknya dengan nama akun “Novianti Manua Ligawa”;

Menimbang, bahwa isi postingan tersebut berisikan kalimat *“POLSEK KOTABUNAN mo b lapur p Arfan Ibrahim pemerintah desa bukaka, sangadi kudacuki Sangadi pikiran binatang anjg Babi dnk sangadi bokaka dia da tendang di dada kt p papa,dp ipar b bage dnk batako di kapala siap2 jo ngoni anjing”*;

Menimbang, bahwa orang yang dimaksud oleh Terdakwa dalam postingan tersebut adalah Saksi korban ARFAN IBRAHIM yang merupakan Kepala Desa/Sangadi Desa Bukaka, Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Korban yang tidak memiliki akun facebook mengetahui setelah diberitahukan oleh Saksi AIDIN DJIU dengan diperlihatkan screenshot postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian apakah isi postingan Terdakwa tersebut mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. FERRY HERTOOG MANDANG, M.Pd menjelaskan makna dari kata-kata yang diposting oleh terdakwa merupakan makian dalam bentuk umpatan yang ditujukan kepada saksi korban yang menggunakan kata binatang dan umpatan yang sangat kasar dimana ucapan itu ditujukan kepada Saksi korban yang memiliki sifat atau pikiran seperti binatang yakni anjing dan babi, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa postingan tersebut dibuat sengaja ditujukan kepada Saksi korban ARFAN IBRAHIM disebabkan Terdakwa sangat emosi ketika mengetahui kabar pada saat itu kalau Saksi Korban menendang Ayah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan postingan Terdakwa tersebut memenuhi unsur penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah postingan Terdakwa tersebut adalah termasuk “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” yang dimaksud dalam pasal ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik 2021 yang dibuat oleh Quido Kainde, S.T., M.M., M.T., C.H.F.I., tanggal 28 Januari 2021 pada Forensik Digital Teknik Informatika UNIMA dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa Nama akun facebook “Novanty Manua Ligawa” dengan status sekitar pada tanggal 11 September - 18 Desember 2020 membuat postingan kalimat” *POLSEK KOTABUNAN mo b lapur p Arfan Ibrahim pemerintah desa bukaka, sangadi kudacuki Sangadi pikiran binatang anjg Babi dnk sangadi bokaka dia da tendang di dada kt p papa,dp ipar b bage dnk batako di kapala siap2 jo ngonni anjing*” disertai gambar dengan pengaturan pilihan privasi “teman”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui akun facebook “Novanty Manua Ligawa” dengan status tersebut diatas yang dibuat sekitar pada tanggal 11 September - 18 Desember 2020 sebagaimana pada barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri, sehingga dihubungkan dengan pengertian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka unsur ketiga pasal ini yakni “mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting (MvT)*-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja



harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhinya unsur ketiga yakni Terdakwa terbukti mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dengan membuat postingan status pada akun facebook miliknya yang ditujukan kepada Saksi korban ARFAN IBRAHIM, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta bukti surat diperoleh fakta akun facebook milik Terdakwa yang bernama “Novanty Manua Ligawa” membuat postingan yang memiliki muatan penghinaan kepada Saksi korban di postingan facebook milik Terdakwa, hal mana postingan tersebut telah dilihat oleh orang lain dalam hal ini pertemanan Terdakwa pada aplikasi facebook termasuk Saksi AIDIN DJIU yang melihat postingan tersebut, kemudian di persidangan Terdakwa mengakui bahwa postingan tersebut sengaja ditujukan kepada Saksi korban ARFAN IBRAHIM disebabkan Terdakwa sangat emosi ketika mengetahui kabar kalau Saksi Korban menendang Ayah Terdakwa, yang mana Saksi korban mengetahui setelah diberitahukan oleh Saksi AIDIN DJIU, dan juga di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya alasan yang sah atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan postingan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun facebook dengan nama akun NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/>, beserta dengan 5 lima lembar cetakan informasi akun facebook NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/> yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas hasil screenshot postingan akun facebook bernama NOVIANTI MANUA LIGAWA, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO A5 2020 berwarna hitam metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban bermohon di persidangan agar Terdakwa dibebaskan dari pidana;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Juncto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANTY MANUA tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone OPPO A5 2020 berwarna hitam metalik;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) akun facebook dengan nama akun NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/>, beserta dengan 5 lima lembar cetakan informasi akun facebook NOVIANTI MANUA LIGAWA dengan Url <https://www.facebook.com/novianty.ligawa/>;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kertas hasil screenshot postingan akun facebook bernama NOVIANTI MANUA LIGAWA;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Sulharman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Horas Erwin Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H.

Sulharman, S.H.

Giovanni, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2021/PN Ktg